



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pdt.G/2012/PTA JK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara:

-----  
**PEMBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; -----

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1786/Pdt.G/2011/ PA JS., tanggal 28 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2012/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;--
- 4 Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 25 November 2007 dan ANAK 2, laki-laki lahir tanggal 5 Februari 2009 berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat; -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);---

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2011**, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir;-----

Membaca surat pemberitahuan isi putusan yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Depok kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2012;--

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari **Jumat** tanggal **3 Februari 2012** pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada pihak Penggugat; ----

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 2 April 2012;-----

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1786/Pdt.G/2011/PA JS., tanggal 6 Juni 2012, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta Nomor W9-A/1432/Hk.05/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 83/Pdt.G/2012/PTA JK., tanggal 8 Juni 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menunjuk mediator, **Drs. H. A. Nawawi, S.H.**, untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut, tanggal 2 November 2011, mediasi tidak berhasil (gagal); -

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding dan berkas perkara a quo dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan, karena majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, namun

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2012/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama baik yang berkaitan dengan dalil/alasan gugatan cerai Penggugat maupun yang berkaitan dengan pemegang hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangannya sepanjang alasan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil/alasan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dinilai telah melepaskan hak jawabnya, yang berarti Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan Penggugat. Dan ternyata Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan cerai dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang berkaitan dengan anak, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ada yang bersifat *legal custody*, yaitu pemeliharaan anak secara utuh, menurut hukum tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung mereka; -----

Menimbang, bahwa ada pula yang bersifat *fisical custody* yakni pemeliharaan anak secara fisik agar dapat hidup dan berkembang secara layak, maka mereka harus mengikuti salah satu dari dua orang tua (ayah atau ibu), karena ayah dan ibu mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara praktis harus hidup berpisah rumah akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dari kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, mereka tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dan secara faktual usia mereka masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian ibu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi, artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi"; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat selaku ayah kandung tetap harus diberi kesempatan untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayangnya kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan persetujuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1786/Pdt.G/2011/PAJS., tanggal 28 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H., yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2012/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; -----

1 menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1786/Pdt.G/2011/PAJS., tanggal 28 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1433 H., yang dimohonkan banding; -----

2 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **13 September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1433 H.** oleh kami **Drs.H.Zainuddin Fajari,S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Sidqi Ghozali M.H.** dan **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota; **pada hari itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.** selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Sidqi Ghozali M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nastiti Dewi, S.H.**

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,

**Drs.Ach.Jufri, S.H.,M.H.**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2012/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)